



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 44 TAHUN 2017

T E N T A N G

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib terarahnya pengelolaan dana desa sehingga dapat memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Nagari untuk Tahun Anggaran 2018, perlu adanya Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di Bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari.
8. Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan pelaksanaannya dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Nagari.
9. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari (DN) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa (ADD) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Nagari (ADN) yang merupakan Alokasi dana kepada Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam APB Kabupaten Pesisir Selatan setelah dikurangi DAK.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh nagari atau yang muncul karena perkembangan nagari dan prakarsa masyarakat nagari.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya di sebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun
15. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang Selanjutnya disebut RKP Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam penetapan prioritas program kegiatan Pemerintah Nagari dalam penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.



Pasal 3

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Nagari bertujuan untuk :

- a. Memberi Acuan program dan kegiatan bagi Penyelenggaraan Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang dibiayai oleh Dana Nagari.
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran nagari.

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Nagari didasarkan pada prinsip :

- a. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat nagari.
- c. Kewenangan nagari, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.
- d. Partisipatif dengan mengutamakan prakasa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya nagari mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam nagari mengutamakan tenaga pikiran dan keterampilan warga nagari dan kearifan lokal.
- f. Tipologi Nagari, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan berkarakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Nagari.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Nagari untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
 - (2) Prioritas Penggunaan Dana Nagari diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sesuai dengan kondisi dan potensi nagari.
 - (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan produk unggulan nagari atau kawasan perdesaan, BUM Nagari atau BUM Nagari Bersama, Embung, dan sarana olah raga Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
 - (4) Prioritas Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

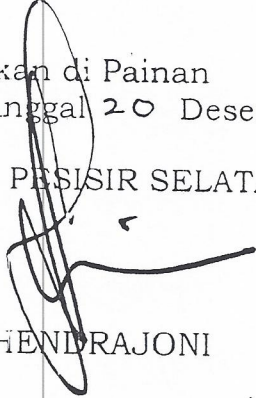
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 Desember 2017

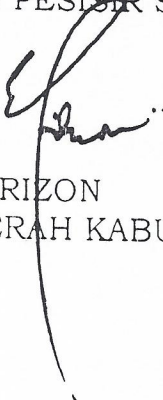
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 44 TAHUN 2018

TENTANG : PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Belanja Pegawai	Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat	ADD
			Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat	ADD
			Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari	ADD
			Bantuan Keuangan Dari Provinsi	ADD
			Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja Perangkat	ADD
			Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Purna Bakti Wali Nagari	ADD
			Belanja Barang dan Jasa	ADD
		Operasional Perkantoran	Pembelian Peralatan Kantor	ADD
			Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	ADD
			Belanja Jasa Kantor	ADD
			Belanja Cetak dan Pengadaan	ADD
			Belanja Sewa	ADD
			Belanja Makan Minum	ADD
			Pengadaan Kendaraan Dinas	ADD
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	ADD
			Pengadaan Pakaian Dinas	ADD
			Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	ADD
			Belanja Perjalanan Dinas	ADD
		Operasional Bamus Nagari	Operasional Bamus Nagari	ADD
			Intensifikasi PBB	ADD
			Operasional Linmas Nagari	ADD
		Operasional Pelaku Lainnya	Operasional LPMN	ADD
			Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari	ADD
			Kegiatan pendataan dan Registrasi Rumah Penduduk	ADD
			Kegiatan Partisipasi Lomba Nagari	ADD
			Distribusi Raskin	ADD
			Lanjutan Pembangunan Kantor Nagari	ADD

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			penyelenggaraan perencanaan Desa;	
			a. Penggalan Gagasan	ADD
			b. Pencermatan RPJM/RKP Oleh Tim Penyusun (Rapat tim Penyusun)	ADD
			c. Penyusunan RKP/RPJM Nagari	ADD
			d. Verifikasi Kegiatan	ADD
			e. Survey Kegiatan	ADD
			f. . Pembuatan DED dan RAB	ADD
			Musrenbang Nagari Penetapan RPJM Nagari	ADD
			Musrenbang Nagari Penetapan RKP Nagari	ADD
			Rapat Bamus Bersama Tim penyusun dan Penetapan RPJM/RKP 2017/Draf	ADD
			Rapat Bamus Penetapan Pernag RPJM/RKP/APB Nagari 2017	ADD
			Pengadaan Meubeller Kantor Wali Nagari	ADD
			Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Nagari	ADD
			penetapan dan penegasan batas Nagari	ADD
			Penyelenggaraan pemilihan wali nagari	ADD
			Penyelenggaraan pemilihan Bamus	ADD
			Penyelenggaraan Administrasi Nagari	ADD
			penyelenggaraan kerjasama antar Nagari	ADD
			pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari	ADD
			kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari berdasarkan hasil musyawarah Nagari	ADD
2	Pembangunan Nagari			
			I. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Nagari	
		I.a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman,	a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin / rumah tidak layak huni;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			b) selokan;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			c) tempat pembuangan sampah;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			d) gerobak sampah; e) pos ketentraman lingkungan f) pemeliharaan lingkungan umum; g) mesin pengolah sampah; dan h) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		I. b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a) tambahan perahu; b) jalan pemukiman; c) jalan poros d) jalan Nagari antara pemukiman ke wilayah pertanian; e) jalan Nagari antara pemukiman ke lokasi wisata; f) jembatan Nagari; g) gorong-gorong; h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		I. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi.	a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b) pembangkit listrik tenaga matahari; c) instalasi biogas; d) jaringan distribusi tenaga listrik; dan h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		I. d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	a) jaringan internet untuk warga Nagari b) website Nagari c) peralatan pengeras suara (loudspeaker); d) sarana prasarana informasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
		2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.		DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		2.1. Peningkatan, pemeliharaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	a) air bersih berskala Nagari b) sanitasi lingkungan; c) jambanisasi; d) mandi, cuci, kakus (MCK); e) mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari f) alat bantu penyandang disabilitas; g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; h) balai pengobatan; i) posyandu; j) polindes; k) poskesri	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		2.2. Penguasaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	l) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. a.) taman bacaan masyarakat/ Roll book b) bangunan PAUD c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; d) wahana permainan anak di PAUD; e) taman belajar keagamaan; f) bangunan, taman, pojok perpustakaan Desa. g) buku/bahan bacaan; h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; i) sanggar seni; j) film dokumenter; k) peralatan kesenian; dan l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
		3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.		DD, ADD, APBD Kab. APBD Prov, Dana Aspirasi
		3.1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a) bendungan berskala kecil; b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan; c) irigasi Desa; d) perعتakan lahan pertanian; e) kolam ikan; f) kapal penangkap ikan; g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h) kandang ternak; i) mesin pakan ternak; j) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saproten); dan	DD, ADD, APBD Kab. APBD Prov, Dana Aspirasi
		3.2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.	k) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. a) pengecilan hasil pertanian seperti: lantan, jemar, gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan, dll b) lumbung Desa; c) gudang pendingin (cold storage); dan	DD, ADD, APBD Kab. APBD Prov, Dana Aspirasi
		3.3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan	d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab. APBD Prov, Dana Aspirasi
			a) mesin jahit;	DD, ADD, APBD Kab. APBD Prov, Dana Aspirasi

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
		produk unggulan,	pencacah pakan ternak; pengolahan gambir d) pengolahan ikan kering e) sangrai kopi; f) penepungan biji-bijian g) pemotong/pengiris buah dan sayuran; h) pompa air; i) traktor mini; dan j) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	1) pembuatan terasering; 2) kolam untuk mata air; 3) piesengan sungai/pengamanan tebing sungai 4) pencegahan abrasi pantai; dan 5) penanganan dan pencegahan limbah lingkungan 6) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya	1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana tsunami 2) pembangunan gedung pengungsian/ shelter 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan wabah; 4) logistik /dapur umum saat bencana dan wabah	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan wabah; dan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
3	Pembinaan	6) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban pembinaan keagamaan pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa		DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
4	Pemberdayaan Masyarakat	I. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar I.1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat a) penyediaan air bersih; b) Bantuan Insentif Kader Kesehatan dan KB c) pelayanan kesehatan lingkungan; d) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; e) pengobatan balai pengobatan Nagari f) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; g) pengembangan pengelolaan dan pembinaan UKBM		DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			h) penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			i) peningkatan PHBS guna mencegah penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan tuberkulosis, Hipertensi dan gangguan jiwa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			j) fasilitasi nagari layak anak (Nala)	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			k) fasilitasi gerakan makan sayur, buah dan ikan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			l) fasilitasi lahan tidur untuk tanaman obat keluarga (TOGA)	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			m) fasilitasi nagari siaga dan nagari sehat	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			n) fasilitasi pencegahan pernikahan usia dini	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			o) pelatihan kader kesehatan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			p) pelatihan dan pembinaan PKK, KB dan yandu	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			q) pengobatan untuk lansia;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			r) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat secara benar melalui GeMa CerMat	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			s) penyuluhan kesehatan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			t) fasilitasi keluarga berencana;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			u) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			v) pendampingan ibu hamil, nifas dan menyusui	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			w) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		1.2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	a) bantuan insentif guru PAUD;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			c) penyelenggaraan pelatihan kerja;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			d) penyelenggaraan kursus seni budaya;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			f) penyelenggaraan gerakan olah raga bersama	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			g) penyelenggaraan pelatihan adat	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			h) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			1) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia		DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		2.1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa,	a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			d) pengelolaan tambahan perahu;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		2.3) pengembangan energi terbarukan	e) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		2.4) pengelolaan informasi dan komunikasi	a) sistem informasi Desa;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			b) koran Desa;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			c) website Desa;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi

[illegible]

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
			c) penyusunan peta aset Desa; dan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		6.4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal,	a) sosialisasi penggunaan dana Desa;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		6.5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.	b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			c) pengembangan sistem informasi Desa;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		6.6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat	a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan atau lembaga adat;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
		6.7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa.	a) penyebaran informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi
			b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan	DD, ADD, APBD Kab, APBD Prov, Dana Aspirasi

